

Analysis Of The Potential Of Entertainment Tax And Restaurant Tax In Increasing Medan City's Original Regional Income (PAD): A Case Study Of The Medan City Regional Revenue Agency (BAPENDA)

Sari Simatupang ¹⁾; Mifha Rizkina ²⁾; Tengku Eka Susilawaty ³⁾
^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ simatupangsari48@gmail.com; ²⁾ rizkina_miftha@ymail.com; ³⁾ tengkueka@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [30 November 2025]
 Revised [31 December 2025]
 Accepted [05 January 2026]

KEYWORDS

Entertainment Tax, Restaurant Tax, Local Own-Source Revenue (PAD).

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Latar belakang penelitian ini adalah masih belum optimalnya realisasi penerimaan PAD dari sektor hiburan dan restoran, meskipun Kota Medan memiliki pertumbuhan pesat di sektor kuliner dan jasa hiburan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan makro, yaitu perhitungan potensi pajak berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral Kota Medan periode 2020–2024. Data diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan serta publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hiburan dan pajak restoran mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Secara umum, meskipun potensi yang dihitung menunjukkan tren peningkatan, realisasi penerimaan belum mencapai kapasitas optimal akibat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya pengawasan, serta belum maksimalnya penerapan digitalisasi pajak daerah. Kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran terhadap PAD Kota Medan masih berada pada kategori sedang, sehingga diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang lebih efektif. Optimalisasi kedua sektor pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan memperkuat kemampuan Pemerintah Kota Medan dalam membiayai pembangunan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the potential of Entertainment Tax and Restaurant Tax in increasing the Local Own-Source Revenue (PAD) of Medan City. The background of this research is the suboptimal realization of PAD from the entertainment and restaurant sectors, even though Medan City has experienced rapid growth in the culinary and entertainment industries. The research method used is descriptive quantitative with a macro approach, namely the calculation of tax potential based on sectoral Gross Regional Domestic Product (GRDP) data of Medan City for the 2020–2024 period. Data were obtained from the Medan City Revenue Agency (Bapenda) and official publications of the Central Statistics Agency (BPS). The results show that the potential of entertainment tax and restaurant tax fluctuates from year to year. In general, although the calculated potential shows an increasing trend, the actual realization has not yet reached its optimal capacity due to low taxpayer compliance, lack of supervision, and the limited implementation of local tax digitalization. The contribution of entertainment tax and restaurant tax to Medan City's PAD is still in the moderate category. Therefore, more effective intensification and extensification strategies are needed. Optimizing these two types of taxes is expected to strengthen the region's fiscal independence and enhance the capability of the Medan City Government in financing development.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Besarnya PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, yaitu sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dan menggali potensi ekonomi lokal untuk membiayai kebutuhannya tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dana dari pemerintah pusat. Salah satu komponen terbesar PAD berasal dari pajak daerah, yang berperan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah, termasuk Pajak Hiburan dan Pajak Restoran yang menjadi fokus utama penelitian ini.

Kota Medan sebagai kota metropolitan terbesar di Pulau Sumatera memiliki dinamika ekonomi yang pesat, terutama di sektor jasa, hiburan, dan kuliner. Perkembangan tersebut menciptakan potensi yang besar bagi peningkatan penerimaan pajak daerah, khususnya dari Pajak Hiburan dan Pajak Restoran. Banyaknya tempat hiburan seperti bioskop, karaoke, taman bermain, serta menjamurnya restoran, rumah makan, dan kafe, merupakan sumber penerimaan pajak yang strategis. Namun demikian, realisasi penerimaan dari kedua sektor ini belum menunjukkan hasil optimal. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan periode 2020–2024, terdapat fluktuasi antara target dan realisasi PAD, di mana tingkat capaian tahunan sering kali tidak memenuhi target yang telah

ditetapkan. Kondisi tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara potensi riil dengan penerimaan aktual pajak daerah.

Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran di antaranya adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, keterbatasan dalam pendataan objek pajak, lemahnya pengawasan, serta penerapan digitalisasi sistem perpajakan daerah yang belum menyeluruh. Pemerintah Kota Medan sebenarnya telah mulai menerapkan sistem e-tax sebagai bentuk digitalisasi pajak daerah, namun implementasinya masih terbatas, terutama pada usaha kecil dan menengah. Padahal, penerapan digitalisasi pajak daerah berpotensi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam proses pemungutan pajak, sekaligus mengurangi risiko kebocoran penerimaan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran terhadap PAD Kota Medan masih berada pada kategori sedang. Ramadhani (2021) menemukan bahwa efektivitas pemungutan pajak hiburan di Kota Medan belum maksimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi. Sementara itu, Siregar (2022) menyatakan bahwa potensi pajak restoran di Kota Medan cukup besar, namun masih banyak pelaku usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dengan demikian, terdapat peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi kedua jenis pajak tersebut.

Kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peningkatan penerimaan dari Pajak Hiburan dan Pajak Restoran tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan PAD, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis terhadap potensi kedua jenis pajak ini menjadi penting sebagai dasar dalam perumusan kebijakan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

LANDASAN TEORI

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat 1 "pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Mardiasmo (2018), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 dalam buku Rangkuti dkk (2019:8) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah terbagi atas dua kelompok, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang diperoleh daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli wilayah tersebut, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan menjadi hak pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak daerah kabupaten/kota yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan yang dinikmati oleh masyarakat umum. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), pajak hiburan termasuk dalam kelompok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pajak Hiburan berfungsi sebagai sumber PAD dan sebagai alat regulasi untuk mengendalikan kegiatan ekonomi di bidang hiburan.

Objeknya meliputi pertunjukan, pemutaran film atau bioskop, konser, karaoke, diskotek, permainan ketangkasan, serta tempat rekreasi lainnya. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menikmati atau mendapatkan jasa hiburan, sedangkan wajib pajaknya adalah penyelenggara hiburan.

Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota, yang dikenakan atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman oleh restoran. Pajak ini termasuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Objek pajaknya mencakup pelayanan dan penjualan makanan dan minuman untuk dikonsumsi oleh pembeli, baik di tempat usaha maupun dibawa pulang. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengonsumsi makanan/ minuman di restoran. Sedangkan wajib pajaknya adalah pemilik usaha restoran, yang memungut pajak dari konsumen dan menyetorkannya ke kas daerah.

Potensi Pajak

Potensi pajak merupakan kemampuan maksimal penerimaan pajak yang dapat diperoleh pemerintah daerah apabila seluruh objek pajak dapat terdata secara menyeluruh, tarif pajak diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan wajib pajak berada pada tingkat kepatuhan yang optimal.

Dalam penelitian ini, potensi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran dihitung berdasarkan Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021), dengan pendekatan makro. menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral yang relevan. Pendekatan makro menghitung potensi pajak dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral yang relevan. Prinsipnya, pertumbuhan penerimaan pajak dianggap sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi pada tiap sektor.

METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yang melibatkan proses pengumpulan dan analisis data yang berlandaskan pada informasi berbentuk angka atau numerik. Analisis yang dilakukan adalah analisis potensi pajak dan analisis kontribusi. Potensi pajak hiburan dan pajak restoran dihitung dengan menggunakan pendekatan makro. Pemilihan pendekatan makro didasarkan pada keterbatasan ketersediaan data mikro di lapangan, seperti jumlah pengunjung, harga rata-rata makanan dan minuman, harga rata-rata tiket, dan rata-rata omzet per wajib pajak. Oleh karena itu, analisis dilakukan dengan memanfaatkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral yang sesuai. Pendekatan ini lebih memungkinkan karena data PDRB dipublikasikan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dapat digunakan untuk merepresentasikan aktivitas ekonomi sektoral secara riil.

Rumus potensi pajak yang digunakan adalah:

$$\text{Potensi Pajak} = \text{Realisasi Pajak}_{\text{base}} \times \frac{\text{PDRB}_{\text{t}}}{\text{PDRB}_{\text{base}}}$$

Keterangan:

Realisasi Pajak_{base} = realisasi penerimaan pajak pada tahun dasar.

PDRB_t = nilai PDRB sektor terkait pada tahun ke-t (tahun yang sedang dihitung).

PDRB_{base} = nilai PDRB sektor terkait pada tahun dasar.

Dalam penelitian ini:

Pajak Hiburan dihitung berdasarkan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHK). Pajak Restoran dihitung berdasarkan PDRB sektor Seni, Hiburan dan Rekreasi (ADHK) atau kategori Jasa Lainnya.

- Langkah-langkah analisis dengan pendekatan makro adalah sebagai berikut:
Menentukan tahun dasar (base year), yaitu tahun 2020: Untuk pajak hiburan, digunakan realisasi pajak hiburan tahun 2020 dan PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2020., Untuk pajak restoran, digunakan realisasi pajak restoran tahun 2020 dan PDRB sektor Jasa Lainnya (Seni, Hiburan, dan Rekreasi) tahun 2020.
- Menghitung rasio PDRB sektor tahun ke-t terhadap PDRB sektor tahun dasar.
- Mengalikan realisasi pajak tahun dasar dengan rasio PDRB sektor tahun ke-t
- Hasil perhitungan merupakan estimasi potensi pajak restoran maupun hiburan pada tahun ke-t.

Rumus Potensi Pajak dalam Meningkatkan PAD yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Potensi} = \frac{\text{Potensi Pajak Hiburan atau Pajak restoran}}{\text{Total Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rumus kontribusi yang digunakan adalah:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan atau Pajak Restoran}}{\text{Total Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1 interpretasi Kategori Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kategori
> 10%	Tinggi
5% – 10%	Sedang
< 5%	Rendah

Sumber: Diolah Peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, bagian ini menyajikan hasil perhitungan potensi pajak serta kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan pendekatan makro untuk menentukan potensi pajak serta analisis kontribusi untuk melihat peranan kedua jenis pajak tersebut terhadap PAD. Hasil analisis disajikan dalam empat bagian yang menggambarkan perkembangan potensi pajak dan kontribusi pajak hiburan dan pajak restoran pada tahun 2020 – 2024. Penyajian data berikut menunjukkan hasil potensi pajak serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Medan.

Analisis Potensi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan PAD Kota Medan

Tabel 2 Hasil Penghitungan Potensi Pajak Hiburan

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	PDRB (Rp)	Potensi Pajak Hiburan (Rp)
2020 base	14.648.947.982,00	1.704.320.000,00	14.648.947.982,00
2021	11.145.988.440,00	1.726.880.000,00	14.842.855.385,82
2022	50.227.760.033,00	1.870.690.000,00	16.078.929.133,29
2023	71.633.400.148,00	2.064.960.000,00	17.748.715.983,45
2024	63.654.699.138,00	2.244.790.000,00	19.294.388.342,87

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2020 (*base year*) realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp14.648.947.982,00. Dengan PDRB sektor hiburan yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebesar Rp1.704.320.000,00. Karena tahun 2020 dijadikan sebagai *base year*, maka nilai

potensi pajak hiburan sama dengan realisasi, yaitu sebesar Rp14.648.947.982,00. Tahun 2021 realisasi penerimaan pajak hiburan mengalami penurunan menjadi Rp11.145.988.440,00. Sementara itu, PDRB sektor hiburan meningkat menjadi Rp1.726.880.000,00. Dengan pendekatan makro, potensi pajak hiburan tahun 2021 yang diperoleh sebesar Rp14.842.855.385,82. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi meningkat dibanding tahun 2020, realisasi penerimaan justru lebih rendah dari potensi yang ada. Tahun 2022 realisasi penerimaan pajak hiburan meningkat signifikan menjadi Rp50.227.760.033,00. PDRB sektor hiburan juga mengalami peningkatan menjadi Rp1.870.690.000,00. Maka potensi pajak hiburan yang dihitung mencapai Rp16.078.929.133,29. Terlihat bahwa realisasi penerimaan jauh melampaui potensi yang dihitung dengan pendekatan makro, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas hiburan pasca pandemi serta intensifikasi pemungutan pajak. Tahun 2023 realisasi penerimaan pajak hiburan kembali meningkat menjadi Rp71.633.400.148,00. PDRB sektor hiburan juga meningkat menjadi Rp2.064.960.000,00. Berdasarkan perhitungan makro, potensi pajak hiburan pada tahun ini mencapai Rp17.748.715.983,45. Sama halnya dengan tahun 2022, realisasi penerimaan jauh lebih tinggi dibandingkan potensi, yang mengindikasikan peningkatan yang signifikan dalam kepatuhan dan aktivitas hiburan di Kota Medan. Tahun 2024 realisasi penerimaan pajak hiburan sedikit menurun menjadi Rp63.654.699.138,00 dibanding tahun sebelumnya. Namun, PDRB sektor hiburan tetap meningkat menjadi Rp2.244.790.000,00. Potensi pajak hiburan yang dihitung dengan pendekatan makro sebesar Rp19.294.388.342,87.

Tabel 3 Hasil Perhitungan Potensi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan PAD

Tahun	Potensi Pajak Hiburan (Rp)	Total Penerimaan Asli Daerah (Rp)	Rasio Potensi
2020	14.648.947.982,00	1.183.705.744.101,00	1,24%
2021	14.842.855.385,82	1.528.643.673.796,00	0,97%
2022	16.078.929.133,29	2.286.732.475.603,85	0,70%
2023	17.748.715.983,45	2.124.998.576.382,00	0,84%
2024	19.294.388.342,87	2.495.588.960.082,00	0,77%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 potensi pajak hiburan sebesar Rp14.648.947.982,00 dengan total penerimaan PAD Kota Medan sebesar Rp1.183.705.744.101,00. Dari perbandingan tersebut diperoleh rasio potensi pajak hiburan dalam meningkatkan PAD sebesar 1,24%, yang masih relatif kecil daei seluruh total penerimaan PAD. Tahun 2021, potensi pajak hiburan meningkat menjadi Rp14.842.855.385,82 dengan total penerimaan PAD kota Medan juga meningkat menjadi Rp1.528.643.673.796,00.

Rasio potensi pajak hiburan dalam meningkatkan PAD pada tahun ini sebesar 0,97 %, lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi pajak hiburan meningkat, pertumbuhan PAD secara keseluruhan lebih besar, sehingga kontribusi relatif pajak hiburan terhadap PAD justru menurun. Tahun 2022, potensi pajak hiburan kembali meningkat menjadi Rp16.078.929.133,29. Total penerimaan PAD kota Medan melonjak menjadi Rp2.286.732.475.603,85. Namun, rasio potensi justru turun menjadi 0,70%. Kondisi ini menandakan bahwa peran pajak hiburan dalam mendukung PAD masih relatif, meskipun nilai potensinya sudah meningkat. Tahun 2023, potensi pajak hiburan kembali meningkat menjadi Rp17.748.715.983,45. Total penerimaan PAD kota Medan sebesar Rp2.124.998.576.382,00.

Rasio potensi pajak hiburan dalam meningkatkan PAD naik menjadi 0,84%. Terjadi sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2022, meskipun masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang pesat pada sektor hiburan di Kota Medan. Tahun 2024 potensi pajak hiburan mencapai Rp19.294.388.342,87, dengan total penerimaan PAD kota Medan sebesar Rp2.495.588.960.082,00. Rasio potensi pajak hiburan dalam meningkatkan PAD sebesar 0,77%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun secara nominal potensi pajak hiburan meningkat, namun kontribusinya terhadap PAD kembali menurun karena total PAD tumbuh lebih besar.

Berdasarkan hasil perhitungan potensi pajak hiburan dalam meningkatkan PAD Kota Medan tahun 2020–2024 terlihat bahwa potensi pajak hiburan masih relatif kecil setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hiburan belum menjadi sumber utama dalam peningkatan PAD Kota Medan, dan kontribusinya sangat bergantung pada dinamika pertumbuhan PAD secara keseluruhan.

Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan PAD Kota Medan
Tabel 4 Hasil Penghitungan Potensi Pajak Restoran

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	PDRB (Rp)	Potensi Pajak Restoran(Rp)
2020 <i>base</i>	138.477.531.250,00	3.662.070.000,00	138.477.531.250,00
2021	192.958.086.387,00	3.609.680.000,00	136.496.455.557,24
2022	295.840.716.557,00	4.000.890.000,00	151.289.672.235,32
2023	357.473.609.152,00	4.507.020.000,00	170.428.474.303,98
2024	387.556.504.622,00	5.160.360.000,00	195.133.875.966,67

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp138.477.531.250,00. Dengan PDRB sektor restoran sebesar Rp3.662.070.000,00, diperoleh nilai potensi pajak restoran yang sama dengan realisasi yaitu Rp138.477.531.250,00. Hal ini karena tahun 2020 dijadikan sebagai *base year*. Tahun 2021, realisasi penerimaan pajak restoran meningkat menjadi Rp192.958.086.387.

Dengan PDRB sektor restoran sebesar 3.609.680.000,00. Berdasarkan pendekatan makro, potensi pajak restoran pada tahun ini sebesar Rp136.496.455.557,24. Terlihat bahwa realisasi penerimaan jauh lebih tinggi daripada potensi, yang menunjukkan kinerja sektor restoran lebih baik dari proyeksi ekonominya. Tahun 2022, realisasi penerimaan pajak restoran naik signifikan menjadi Rp295.840.716.557,00, Dengan PDRB sektor restoran yang juga meningkat menjadi Rp4.000.890.000,00. Berdasarkan pendekatan makro, potensi pajak restoran pada tahun ini sebesar Rp151.289.672.235,32. Sama seperti tahun sebelumnya, realisasi jauh melampaui potensi. Hal ini mencerminkan ekonomi yang semakin baik, dengan aktivitas masyarakat di sektor kuliner mulai kembali normal. Tahun 2023, realisasi penerimaan pajak restoran semakin meningkat menjadi Rp357.473.609.152,00.

Dengan PDRB sektor restoran juga meningkat menjadi Rp4.507.020.000,00. Berdasarkan pendekatan makro, potensi pajak restoran pada tahun ini sebesar Rp170.428.474.303,98. Realisasi kembali lebih tinggi daripada potensi, angka ini menunjukkan sektor restoran semakin berkembang dan berkontribusi besar terhadap penerimaan daerah. Tahun 2024 realisasi penerimaan pajak restoran mencapai angka tertinggi yaitu Rp387.556.504.622. Dengan PDRB sektor restoran yang semakin meningkat menjadi Rp5.160.360.000,00. Berdasarkan pendekatan makro, potensi pajak restoran sebesar Rp195.133.875.966,67.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, realisasi penerimaan jauh lebih besar daripada potensi, yang menunjukkan bahwa sektor restoran di Kota Medan tumbuh di atas proyeksi ekonominya. Berdasarkan hasil perhitungan potensi pajak restoran di Kota Medan dari tahun 2021 hingga 2024, realisasi pajak restoran selalu lebih tinggi dibanding dengan potensi pajak restoran yang dihitung berdasarkan pendekatan makro. Hal ini menandakan bahwa penerimaan pajak restoran di Kota Medan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB sektor restoran, tetapi juga oleh faktor lain seperti peningkatan konsumsi masyarakat, kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi pemungutan pajak daerah.

Table 5 Tabel Hasil Perhitungan Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan PAD

Tahun	Potensi Pajak Restoran (Rp)	Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Rasio Potensi
2020	138.477.531.250,00	1.183.705.744.101,00	11,70%
2021	136.496.455.557,24	1.528.643.673.796,00	8,92%
2022	151.289.672.235,32	2.286.732.475.603,85	6,62%
2023	170.428.474.303,98	2.124.998.576.382,00	8,02%
2024	195.133.875.966,67	2.495.588.960.082,00	7,82%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa pada tahun 2020 potensi pajak restoran sebesar Rp138.477.531.250,00, dengan total penerimaan PAD Kota Medan sebesar Rp1.183.705.744.101,00. Dari perbandingan tersebut diperoleh rasio potensi pajak restoran dalam meningkatkan PAD sebesar 11,70%. Artinya, potensi pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total penerimaan PAD Kota Medan, Tahun 2021, potensi pajak restoran sedikit menurun menjadi

Rp136.496.455.557,24. Sementara total penerimaan PAD kota Medan meningkat menjadi Rp1.528.643.673.796,00.

Rasio potensi pajak restoran dalam meningkatkan PAD yang diperoleh sebesar 8,92%. Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa meskipun potensi pajak restoran cukup besar, kontribusinya terhadap PAD melemah karena pertumbuhan PAD secara keseluruhan lebih tinggi. Tahun 2022, potensi pajak restoran meningkat menjadi Rp151.289.672.235,32. Total penerimaan PAD kota Medan naik signifikan menjadi Rp2.386.732.475.603,85. Sementara, rasio potensi restoran dalam meningkatkan PAD mengalami penurunan menjadi 6,62%. Hal ini menandakan bahwa kontribusi relatif pajak restoran terhadap PAD semakin kecil, karena pertumbuhan PAD secara keseluruhan jauh lebih pesat dibandingkan kenaikan potensi pajak restoran. Tahun 2023, potensi pajak restoran mengalami kenaikan menjadi Rp170.428.474.303,98, dengan total penerimaan PAD kota Medan mengalami penurunan menjadi Rp2.124.998.576.382,00. Rasio potensi sebesar 8,02%, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya, peran pajak restoran terhadap PAD mengalami sedikit perbaikan, lonjakan ini dipengaruhi oleh semakin kuatnya pemulihan ekonomi, meningkatnya mobilitas masyarakat, dan berkembangnya usaha kuliner di Kota Medan. Tahun 2024, potensi pajak restoran semakin meningkat menjadi Rp195.133.875.966,67 dengan total penerimaan PAD kota Medan yang juga meningkat sebesar Rp2.495.588.960.082,00. Rasio potensi sebesar 7,82%, sedikit menurun dibanding tahun 2023.

Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD secara keseluruhan lebih besar daripada peningkatan potensi pajak restoran, sehingga kontribusi relatifnya kembali menurun. Berdasarkan hasil perhitungan potensi pajak restoran dalam meningkatkan PAD di Kota Medan tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2020 rasio potensi sebesar 11,70%, tahun 2021 sebesar 8,92% dan 2022 sebesar 6,62%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan rasio potensi 8,02%, di tahun 2024 rasio potensi sedikit menurun menjadi 7,82%. Secara keseluruhan, potensi pajak restoran mengalami pertumbuhan positif seiring pemulihan ekonomi dan perkembangan usaha kuliner di Kota Medan. Namun, kontribusinya terhadap PAD masih relatif kecil sehingga perlu adanya optimalisasi kebijakan pemungutan dan pengawasan agar pajak restoran dapat lebih signifikan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Analisis Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Tabel 6 Hasil Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Hiburan

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan (Rp)	Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Tingkat Kontribusi	Kriteria
2020	14.648.947.982,00	1.183.705.744.101,00	1,24%	Rendah
2021	11.145.988.440,00	1.528.643.673.796,00	0,73%	Rendah
2022	50.227.760.033,00	2.286.732.475.603,85	2,20%	Rendah
2023	71.633.400.148,00	2.124.998.576.382,00	3,37%	Rendah
2024	63.654.699.138,00	2.495.588.960.082,00	2,55%	Rendah

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (Data Diolah)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Medan mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 total penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan sebesar Rp. 1.183.705.744.101,00, dan realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 14.648.947.982,00, sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap total pendapatan asli daerah tahun 2020 sebesar 1,24%, yang artinya pajak hiburan sangat rendah bagi penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan karena tingkat kontribusinya di bawah 10%. Tahun 2021, total penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 1.528.643.673.796,00 dan realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 11.145.988.440,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap total pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar 0,73% yang artinya pajak hiburan sangat rendah bagi penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan karena tingkat kontribusinya di bawah 10%. Tahun 2022 total penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 2.286.732.475.603,85 dan realisasi penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 50.227.760.033,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap total pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar 2,20% yang artinya pajak hiburan sangat rendah bagi penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan karena tingkat kontribusinya di bawah 10%.

Analisis Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan
Tabel 7 Hasil Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi	Kriteria
2020	138.477.531.250,00	1.183.705.744.101,00	11,70%	Tinggi
2021	192.958.086.387,00	1.528.643.673.796,00	12,62%	Tinggi
2022	295.840.716.557,00	2.286.732.475.603,85	12,94%	Tinggi
2023	357.473.609.152,00	2.124.998.576.382,00	16,82%	Tinggi
2024	387.556.504.622,00	2.495.588.960.082,00	15,53%	Tinggi

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Medan menunjukkan tren yang konsisten berada pada kategori 'Tinggi' selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 total penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan sebesar Rp.1.183.705.744.101,00 dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 138.477.531.250,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total pendapatan asli daerah tahun 2020 sebesar 11,70% yang artinya kontribusi pajak restoran bagi penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan pada tahun ini dikategorikan tinggi, karena tingkat kontribusinya di atas 10%. Pada tahun 2021 total penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan sebesar Rp. 1.528.643.673.796,00 dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 192.958.086.387,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total pendapatan asli daerah tahun 2021 sebesar 12,62% yang artinya kontribusi pajak restoran bagi penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan pada tahun ini dikategorikan tinggi, karena tingkat kontribusinya di atas 10%. Pada tahun 2022 total penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan sebesar Rp. 2.286.732.475.603,85 dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 295.840.716.557,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total pendapatan asli daerah tahun 2022 sebesar 12,94% yang artinya kontribusi pajak restoran bagi penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan pada tahun ini dikategorikan tinggi, karena tingkat kontribusinya di atas 10%.

Pada tahun 2023 total penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan sebesar Rp. 2.124.998.576.382,00 dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 357.473.609.152,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar 16,82% yang artinya kontribusi pajak restoran bagi penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan pada tahun ini dikategorikan tinggi, karena tingkat kontribusinya di atas 10%. Pada tahun 2024 total penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan sebesar Rp. 2.495.588.960.082,00 dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 387.556.504.622,00 sehingga diperoleh besarnya kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total pendapatan asli daerah tahun 2024 sebesar 15,53% yang artinya kontribusi pajak restoran bagi penerimaan pendapatan asli daerah kota Medan pada tahun ini dikategorikan tinggi, karena tingkat kontribusinya di atas 10%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai potensi pajak hiburan dan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada tahun 2020–2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan PAD Kota Medan

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan pendekatan makro, potensi pajak hiburan di Kota Medan mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan nilai PDRB sektor seni, hiburan, dan rekreasi. Meskipun beberapa tahun menunjukkan peningkatan, potensi pajak hiburan belum sepenuhnya terealisasi secara optimal. Kondisi ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah pelaku usaha hiburan yang terdaftar, serta kurangnya pengawasan dan pelaporan yang akurat terhadap kegiatan usaha hiburan.

2. Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan PAD Kota Medan

Potensi pajak restoran di Kota Medan menunjukkan tren yang meningkat setiap tahun seiring dengan pertumbuhan PDRB sektor akomodasi, makanan, dan minuman. Sektor restoran memiliki kinerja yang

cukup baik dan menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam kelompok pajak daerah. Realisasi penerimaan pajak restoran bahkan mampu melampaui potensi yang dihitung, yang menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di sektor ini berkembang pesat dan memiliki daya saing tinggi dalam mendukung peningkatan PAD Kota Medan.

3. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Medan
Kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Medan tergolong rendah dan tidak stabil. Selama periode penelitian, kontribusi pajak hiburan berfluktuasi karena adanya perbedaan signifikan antara potensi dan realisasi penerimaan. Kondisi ini menandakan bahwa sektor hiburan belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap PAD. Oleh karena itu, diperlukan langkah optimalisasi seperti peningkatan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha hiburan.
4. Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Medan
Pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD Kota Medan dan terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan bahwa sektor kuliner di Kota Medan memiliki potensi ekonomi yang besar serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif baik. Namun demikian, masih diperlukan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak agar penerimaan pajak restoran dapat lebih optimal serta memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dan setelah menyimpulkannya, serta untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak hiburan dan pajak restoran di Kota Medan, maka peneliti dapat memberikan saran untuk menjadi bahan masukan, yaitu :

1. Optimalisasi Pemungutan Pajak
Pemerintah Kota Medan melalui Bapenda perlu melakukan intensifikasi pemungutan pajak dengan meningkatkan pengawasan, memperluas basis data wajib pajak, dan mendorong kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor hiburan yang masih fluktuatif.
2. Digitalisasi dan Modernisasi Sistem Pajak Daerah
Penerapan sistem digital dalam pelaporan, pembayaran, dan pengawasan pajak restoran dan hiburan harus diperluas agar lebih transparan, akurat, dan meminimalisir potensi kebocoran penerimaan.
3. Ekstensifikasi Wajib Pajak Baru
Pemerintah perlu menjangkau usaha restoran dan hiburan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, mengingat sektor ini terus tumbuh pesat di Kota Medan. Dengan demikian, potensi penerimaan dapat dimaksimalkan.
4. Diversifikasi Sumber PAD
Mengingat kontribusi pajak restoran dan hiburan terhadap PAD masih relatif kecil, maka perlu strategi diversifikasi sumber PAD lainnya, sehingga tidak hanya bergantung pada dua jenis pajak tersebut.
5. Kolaborasi dengan Stakeholder
Pemerintah Kota Medan sebaiknya membangun kolaborasi dengan pelaku usaha restoran dan hiburan, asosiasi industri, serta masyarakat untuk menciptakan kesadaran bahwa pajak merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah.
6. Peningkatan Ketersediaan Data di Bapenda
Penelitian ini menggunakan pendekatan makro karena keterbatasan data mikro, seperti jumlah pengunjung, omzet per wajib pajak restoran, maupun rata-rata harga tiket hiburan, yang tidak dapat diperoleh secara lengkap dari Bapenda Kota Medan. Untuk itu, disarankan agar ke depan Bapenda dapat lebih terbuka dan bersedia menyediakan data yang dibutuhkan, sehingga penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih detail dan komprehensif. Hal ini juga akan membantu dalam menghasilkan analisis yang lebih akurat serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., Rizkina, M., Aliah, N., & Maharani, J. D. (2024). *Analisis penerimaan pajak hotel dalam upaya peningkatan pendapatan daerah di Kota Medan*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 11(7), 2721–2733. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/16763>
- Saraswati, D., Harahap, A. P. (2020). *Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan)*. Jurnal Perpajakan, 1(2), 169-181. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/816>

- Andini, A., Damanik, D., Eka Susilawaty, T. (2024) *Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Sebelum dan Sesudah Diterapkannya e-parking pada Dinas Perhubungan Kota Medan*. Jurnal Perpajakan, 6(1), 1-6. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/4889>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Siregar, M. (2022). *Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan PAD Kota Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ramadhani, A. (2021). *Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan terhadap PAD di Kota Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Nasution, T. (2020). *Kontribusi Pajak Hiburan dan Restoran Terhadap PAD Kota Medan Tahun 2015–2019*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(2), 23–30.
- Nasution, M., & Siregar, D. (2020). *Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Medan*. Jurnal Keuangan Daerah, 11(2), 45-55.
- Bapenda Kota Medan. (2025). *Laporan Realisasi PAD Kota Medan Tahun Anggaran 2020-2024*. Medan: Badan Pendapatan Daerah.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Modul Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Jakarta. https://djpk.kemenkeu.go.id/elearning/djpk/pluginfile.php/25330/mod_page/content/4/modul%20penggalan%20potensi%20pdrd.pdf?utm_source=chatgpt.com
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Medan Menurut Lapangan Usaha 2020–2024*. Badan Pusat Statistik Kota Medan/BPS-Statistics Medan Municipality.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. (2025). *Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Medan Tahun 2020-2024*. Medan: Bapenda.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) .